

FIX-JURNAL PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM

by trntnlppm2@gmail.com 1

Submission date: 11-Nov-2021 09:49PM (UTC-0600)

Submission ID: 1700388330

File name: PRINSIP_PERLINDUNGAN_REV_2.docx (82.06K)

Word count: 5961

Character count: 41878

PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM SEIMBANG BAGI PEMEGANG SAHAM
MINORITAS DALAM TATA HUKUM PERSEROAN
*(The Principle Of Equal Legal Protection For Minority Shareholders In The Company's
Legal Protection)*

Oleh : Wiwin Ariesta, SH, MH
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan)
Cp 081559543294 / wiwin_ariesta@yahoo.com

A Pendahuluan

Perseoran Terbatas, atau biasa disingkat dengan PT ialah suatu perseroan dimana modalnya terdiri dari sejumlah surat andil atau sero dimana biasanya disediakan bagi orang yang hendak ikut Kata “terbatas” mengarah pada resiko atau tanggungjawab bagi pemegang andil atau persero dimana hanya sebatas sero atau surat andil yang mereka miliki¹
Agus Budiarto menyebutkan, PT ialah badan usaha yang mempunyai unsur - unsur sebagaimana di bawah ini :

- 1 mempunyai kekayaan terpisah;
- 2 memiliki pemegang saham;
- 3 memiliki pengurus²

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan disingkat dengan UUPT, pada pokoknya memberi pengertian PT ialah badan hukum berupa persekutuan modal, yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan menjalankan usaha menggunakan modal dasar dimana seluruhnya dibagi dalam bentuk saham, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUPT dan aturan-aturan pelaksanaannya

Dari rumusan-rumusan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa unsur dari PT ialah :

- a PT ialah badan hukum;
- b senantiasa menjalankan suatu perusahaan;
- c dibentuk oleh beberapa orang melalui serangkaian perbuatan hukum;
- d modal dalam bentuk saham-saham;
- 5 pertanggungjawaban para pesero terbatas;
- 6 memiliki kepengurusan

PT dinyatakan berdiri dalam bentuk suatu badan hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UUPT terpenuhi Mekanisme pembuatan PT diawali dari dibuatnya akta pendirian PT yang dibuat dalam bentuk akta otentik Langkah selanjutnya jika akta pendirian telah selesai akan dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar disahkan agar PT mendapatkan status sebagai suatu badan hukum Akta pendirian biasanya berisi anggaran dasar dimana mengatur hal-hal sebagaimana di bawah ini :

- a identitas perseroan;
- b tujuan perseroan;

¹ Subekti, 1987, Pokok - Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT Intermedia, hal 202-203

² Agus Budiarto, 2002, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta, Ghalian Indonesia, hal 26

- c aktivitas usaha;
- d kedudukan kantor;
- e jumlah direksi dan komisaris;
- 6 struktur serta mekanisme permodalan

PT memiliki alat berupa organ perseroan yang bertugas menggerakkan perseroan supaya PT selaku badan hukum bisa beroperasi sesuai tujuan PT. Organ PT terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris serta Direksi. Organ yang memiliki kuasa tertinggi dari ketiga organ PT tersebut ialah RUPS, karena RUPS dapat memberhentikan organ perusahaan lain yakni direktur dan komisaris dari jabatannya.

Otto von Gierke dalam teori organisme menjelaskan bahwa pengurus merupakan alat atau organ kelengkapan dari badan hukum. Sama dengan manusia yang memiliki organ seperti badan, panca indera, tangan serta kaki, yang mana setiap gerakan dari organ-organ tersebut sejalan dengan apa yang diinginkan oleh otak manusia, begitu halnya dengan gerakan organ pengurus badan hukum PT yang ditentukan dari badan hukum PT itu sendiri, dengan demikian pengurus merupakan perwujudan badan hukum PT tersebut. Berbeda dengan pendapat Paul Scotlen & Bregsetein yang mana menjelaskan bahwa pengurus ialah perwakilan dari badan hukum.³ Dari analogi pendapat Gierke, Scotlen dan Brestein, maka direksi dalam tindakannya ialah mewakili PT sebagai badan hukum. Makna perwakilan sendiri ialah dimana seseorang melakukan suatu tindakan guna keperluan orang lain dengan pertanggungjawaban dari orang lain itu juga.

RUPS, direksi dan komisaris dalam PT masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang tidak sama sebagaimana diatur dalam UUPT. Perbedaan tersebut mempunyai fungsi dan tujuan yang berkaitan guna menjalankan aktivitas PT dengan sebaik-baiknya. Direksi berkedudukan menjalankan fungsi eksekutif dalam PT, tindakan yang dilakukan dibatasi oleh anggaran dasar PT. Jika dalam pengurusan PT direksi bertindak melampaui kewenangannya maka berdasarkan ketentuan UUPT Pasal 85 Ayat (1), direksi akan dikenai pertanggungjawaban pribadi secara penuh.

Organ PT selanjutnya yakni komisaris, memiliki tugas pengawasan dan bertugas memberi *advice* pada direksi guna mengelola PT. Komisaris dalam melaksanakan tugas dimaksud juga dibatasi oleh anggaran dasar PT. Jika dalam tindakannya melakukan tugas dan fungsinya komisaris melakukan kesalahan, maka komisaris bisa digugat oleh Pemegang saham di pengadilan atas nama PT.

PT sebagai badan hukum mempunyai tanggungjawab dan hak yang terpisah dari pemegang saham. PT sebagai badan hukum dapat mempunyai hutang atau kewajiban lainnya atas nama PT itu sendiri dan tidak menjadi tanggungjawab para pemegang saham. Demikian pula, PT tak bertanggung jawab atas hutang serta kewajiban para pemegang saham secara pribadi. Kecuali, jika terjadi kondisi yang biasa disebut dengan *piercing the corporate veil* dimana terdapat hal di bawah ini :

- 1 *fraud*, adanya ketidak adilan yang berdampak pada pihak ketiga dalam hal pengelolaan PT;
- 2 PT digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadi dan tidak memposisikan PT sebagai badan hukum yang terpisah;

³ Usman Achmadi, 2004, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung, Alumni, hal 164

3 PT berada dalam resiko tinggi dimana jumlah hutang dan kewajiban lainnya lebih tinggi daripada modal yang ada, dalam arti PT kekurangan modal;
4 situasi lain yang bisa menimbulkan ketidakadilan jika PT tetap diakui sebagai suatu badan hukum⁴

Kondisi yang selanjutnya ialah *ultra vires*, yakni setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangan PT⁵ Suatu tindakan dapat dimaknai sebagai tindakan *ultra vires* apabila melampaui wewenang PT, baik wewenang secara tegas yang implisit atau tindakan yang dilakukan tanpa seijin dari RUPS Jika kondisi *ultra vires* tersebut terjadi, maka ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung yakni pidana, ganti rugi, dan perjanjian Pembelaan tidak bisa dilakukan dengan alasan *Ultra vires* terkait hal-hal yang sifatnya penghindaran atas tuntutan ganti rugi yang ditujukan pada PT akibat perbuatan salah satu karyawan yang menjalankan tugasnya Demikian jug a jika terjadi kasus-kasus yang sifatnya pidana Penggunaan alasan *ultra vires* biasanya dibatasi, misalnya ketiga gugatan diajukan dalam kondisi kontrak sudah dilaksanakan Akan tetapi dalam gugatan derivative, pemegang saham atau PT dapat menggugat direksi dengan alasan bahwa direksi telah melampaui wewenangnya Berbeda halnya dengan tindakan ilegal yang mana PT mutak harus bertanggungjawab atas tindakan tersebut

Dalam beberapa teori bisnis dan teori hukum yang berkaitan dengan PT sependapat jika suatu PT harus mempunyai tujuan, namun seperti apa tepatnya tujuan tersebut masih belum ada kata sepakat Dalam teori bisnis kita akan menemukan kecenderungan penjelasan dimana tujuan merupakan strategi Strategi merupakan tujuan jangka panjang dari PT, bentuk-bentuk tindakan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan guna memenuhi tujuan PT Strategi biasanya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- 1 permintaan pasar dan ketentuan mekanisme distribusi;
- 2 seleksi sumber daya oleh perusahaan guna memperoleh sumber daya yang sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pangsa pasar;
- 3 penentuan keinginan serta nilai yang dibutuhkan;
- 4 pengelompokan segmen sesuai dengan yang dikehendaki pengurus⁶

PT dalam mewujudkan tujuannya, kadang masih menghalalkan segala cara meskipun telah ada pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dimana tiap organ dalam PT memiliki tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri, namun dalam prakteknya masih sering muncul permasalahan antara pemegang saham dengan organ PT yang lain atau bisa juga antar pemegang saham PT sendiri Kepemilikan saham dalam PT dibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu PT, sehingga terdapat pemegang saham mayoritas juga ada pemegang saham minoritas Prinsip mayoritas yang seringkali digunakan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS seringkali membuat hak-hak serta kedudukan pemegang saham minoritas ada pada kedudukan yang lemah sehingga tidak memiliki kemampuan menghadapi tindakan komisaris dan direksi yang berpotensi merugikan bagi dirinya sendiri dan PT yang berpeluang juga berdampak pada kepentingan juga secara fisik dalam menjalankan PT Di sisi lain, pemegang saham minoritas biasanya tak memiliki hak untuk menjadi perwakilan PT, sebab perwakilan

⁴ Ibid hal 2

⁵ Ibid hal 3

⁶ Ibid hal 3

tersebut hanya bisa dilakukan oleh organ perseroan dimana organ perseroan identic dengan pemegang saham mayoritas baik secara fisik maupun secara kepentingan

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melalui penelitian normative mengangkat permasalahan mengenai bagaimana prinsip - prinsip perlindungan hukum yang berimbang bagi pemegang saham minoritas di dalam tata hukum perseroan

B PENGATURAN RUPS PADA UUPT

1. Hakikat dan Kewenangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, hakikat perseroan ialah wadah perwujudan kerja sama para persekutuan modal (pemegang saham) dan merupakan subjek hukum yang mandiri. Fakta tersebut mengakibatkan perseroan mutlak membutuhkan organ guna menjalankan keberlangsungan aktivitas dan eksistensinya, dan sebagaimana Pasal 1 UUPT organ dimaksud adalah RUPS, direksi serta komisaris. Melalui RUPS para pemilik modal memiliki kewenangan untuk menentukan direksi yang akan mengemban amanah untuk mengurus perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UUPT. Selanjutnya direksi memiliki tugas mewakili dan mengurus perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 92 dan Pasal 95 UUPT. Selain itu, penentuan dewan komisaris juga dilakukan dalam RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 108 UUPT dimana dewan komisaris bertugas mengawasi dan menasehati direksi saat menjalankan PT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, wewenang RUPS dapat dimaknai menyangkut keputusan-keputusan mengenai struktur/susunan organisasi PT seperti perubahan anggaran dasar, pembubaran, pemisahan, penggabungan, peleburan, maupun likuidasi PT. Hal-hal yang menyangkut pemegang saham juga termasuk di dalamnya meliputi kewajiban serta hak-hak para pemilik modal/pemegang saham, keputusan mengeluarkan saham-saham baru, penggunaan atau bagi-bagi keuntungan yang dihasilkan dan dibuat oleh PT. Di sisi lain, hal-hal yang termasuk pada aktivitas PT yang dilaksanakan untuk memenuhi tujuan dan maksud dari PT adalah kewenangan sepenuhnya direksi dan komisaris. Maka dari itu, baik penunjukan maupun pemberhentian pegawai PT, pembukaan cabang maupun aktivitas lain yang berkakaitan dengan pengorganisasian PT sebagai badan hukum ada pada kewenangan dewan direksi serta dewan komisaris.

Adanya perbedaan fungsi pemegang saham dan dewan komisaris, dalam hal ini yaitu adanya pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengelola manajemen sebenarnya merupakan ciri khas dari PT, yang pada dasarnya berbeda dengan persekutuan perdata, perusahaan, dan CV. Forum pemegang saham yang diberi wewenang untuk menggunakan haknya dapat disebut sebagai perwujudan keberagaman (shareholders), dan oleh karenanya merupakan pembela kepentingan pemegang saham.⁷

RUPS sering dikatakan sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi dalam perusahaan, sehingga untuk menilai benar atau tidaknya pernyataan tersebut, di satu

⁷ Fred BG Tumbuan, 2002, "Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang ", Jakarta, hal 20

pihak perlu dibedakan kekuasaan hukum yang diberikan kepada pemegang saham oleh undang-undang perseroan, pada Di sisi lain, kekuasaan sebenarnya dilakukan oleh RUPS dalam perusahaan Oleh karena itu perlu ditegaskan bagaimana wewenang RUPS yang secara eksklusif didapatkan berdasarkan ketentuan UUPT dengan kewenangan yang didapatkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar PT

Persetujuan laporan pengelolaan keuangan, termasuk persetujuan laporan pengelolaan keuangan direksi dan laporan dewan pengawas/komisaris, dilakukan oleh RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 69 UUPT Keputusan untuk menyetujui laporan keuangan serta menyetujui laporan tahunan dibuat berdasarkan pada ketentuan anggaran dasar PT dan/atau UUPT Apabila laporan keuangan yang disampaikan ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan/atau sengaja menyesatkan, maka direksi beserta komisaris bertanggung jawab dengan cara tanggungrenteng kepada pihak yang mengalami kerugian Jika anggota direksi dan dewan komisaris membuktikan bahwa keadaan merugikan dimaksud bukan karena kesalahan mereka, maka direksi maupun dewan komisaris bisa dibebaskan dari kewajiban akan tanggung jawab tersebut RUPS kemudian menunjuk anggota direksi dan menetapkan batasan-batasan tertentu atas kewenangan direksi yang mana harus memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 94, Pasal 102, dan Pasal 104 UUPT

2. Kewajiban Pelaksanaan RUPS

Seperti yang sudah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, RUPS ialah badan paling tinggi dari PT yang merupakan suatu forum yang memberikan keputusan terkait masalah-masalah utama perusahaan, sehingga pelaksanaan atau pelaksanaannya sangat penting RUPS merupakan forum atau wadah dimana seluruh pemegang saham dan manajemen perusahaan melakukan evaluasi terhadap perusahaan agar perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai perbaikan yang berkelanjutan Konsep PT juga memberikan pemaknaan bahwa pemegang saham dan pengurus PT harus mengambil tindakan dengan itikad baik dan bertindak untuk kepentingan PT

Penyelenggaraan RUPS di perusahaan adalah kewajiban dari pengurus, yang mana dalam hal ini adalah merupakan kewajiban dari direksi Kewajiban tersebut adalah wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang yang ditujukan pada direksi agar menyelenggarakan RUPS Di samping itu, RUPS dapat diadakan berdasarkan panggilan anggota komite dan pemegang saham sebagaimana diatur dalam UUPT bahwa direksi mengadakan rapat umum tiap tahun dan demikian pula dengan rapat umum yang lain, yang kemudian mengundang mereka untuk menghadiri rapat umum (Pasal 79 ayat 1) Kecuali pemanggilan direksi, RUPS bisa diadakan berdasarkan permohonan satu orang atau lebih pemegang saham sebagai perwakilan yang secara bersama-sama memiliki jumlah $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara, namun jumlah tersebut dapat dikecualikan jika jumlah yang ditentukan dalam anggaran dasar PT lebih kecil (butir a ayat 2), atau berdasarkan permintaan dewan komisaris (butir b ayat 2 UUPT)

Permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS haruslah dimintakan pada dewan Direksi melalui dokumen tertulis yang memuat alasannya, selanjutnya pemegang saham wajib memberikan tembusan surat permohonan tersebut

17
pada Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 79 ayat (4) UUPA Alasan yang jadi dasar keinginan diselenggarakan RUPS diantaranya adalah karena tidak menyelenggarakan RUPS tahunan oleh direksi sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, atau RUPS bisa dilaksanakan ketika menjelang habisnya masa jabatan anggota dewan komisaris dan/atau anggota dewan direksi

Selain itu, kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS dapat ditinjau dari kewajiban direksi untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 79 UUPA yang pada pokoknya mengatur bahwa direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS pada batas waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung setelah tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ketentuan Pasal 5 UUPA Jika dewan direksi tak menyelenggarakan RUPS sampai habis batas waktu yang ditentukan, maka para pemegang saham harus mengajukan permintaan kembali kepada direksi untuk menyelenggarakan kembali RUPS, atau panitia dapat mengundang dirinya sendiri untuk menyelenggarakan RUPS paling lama lima belas hari setelah menerima permohonan diselenggarakannya RUPS

Oleh karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan kewajiban pengurus PT terhadap PT Jika RUPS tidak diselenggarakan oleh direksi, maka harus ada argumentasi hukum yang wajar, dan bukan merupakan suatu kesengajaan Bila pengurus dengan sengaja lalai melaksanakan RUPS, maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban Tanggung jawab yang dimaksud adalah kemampuan manajemen perusahaan, yang pada pokoknya didasarkan pada dua prinsip pokok, yakni prinsip tanggung jawab dan jabatan yang dihasilkan oleh perusahaan (*fiduciary responsibility*) dan prinsip kemampuan dan tanggung jawab Kehati-hatian dalam tindakan pengurus (tanggung jawab dan kewajiban) Jika diperhatikan, prinsip tersebut menghendaki manajemen untuk mengambil tindakan secara hati-hati dan bertindak dengan selalu beritikad baik, hanya demi kepentingan dan guna mewujudkan tujuan perusahaan yang ditentukan dalam RUPS

Dewan direktur pada saat melaksanakan tugasnya harus menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang dikehendaki PT *Fiduciary duty*, atau hubungan kepercayaan yang diberikan oleh pengurus PT kepada direktur untuk menjalankan fungsi perwakilan Pengurus tak dibenarkan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri secara pribadi, jika keuntungan tersebut didapat akibat dari kedudukannya sebagai direktur PT Maka dari itu berdasarkan prinsip kepercayaan dimaksud, direktur wajib mengambil segala tindakan yang terbaik guna kepentingan PT secara keseluruhan Direktur tak diperkenankan mendapatkan keuntungan secara pribadi karena kedudukannya sebagai direktur PT Tindakan seorang direktur yang bisa menyebabkan kerugian bagi PT diantaranya ialah ajaran *corporate opportunity* dan transaksi *self dealing*

3. Keputusan RUPS

Pasal 87 UUPA No 40 Tahun 2007 menyatakan, Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu

perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan /atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar

Yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS Sedangkan yang dimaksud dengan setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon mendapatkan suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian

Mengenai jumlah suara yang dikeluarkan berbeda-beda berdasarkan materi keputusan rapat tersebut, contoh RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilakukan jika dalam rapat minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 88 ayat (1))

Selanjutnya RUPS untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan dapat dilakukan jika dalam rapat minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 89 ayat (1))

Pasal 77 ayat (4) menyatakan setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 90 setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut ayat (1) Namun, tanda tangan ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris (ayat 2)

Dalam prakteknya risalah rapat tersebut dibuat dengan akta notaris, mengingat Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya Pembuatan akta otentik ada yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi pihak ketiga secara keseluruhan

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung maksud tertentu yaitu mengharapkan terjadinya suatu akibat hukum cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas

saling percaya mempercayai berbeda halnya dengan zaman sekarang, dimana orang (pihak-pihak) biasanya lebih cenderung melakukan perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik⁸,demikian halnya dengan risalah keputusan RUPS tersebut.

Selain dari penyelenggaraan RUPS diatas, dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi,atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS(ayat4) yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani “ adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektroik (penjelasan pasal4)

Selanjutnya dalam pasal 91 UUPT No 40 tahun 2007 dinyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan

Pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham Keputusan ini merupakan keputusan yang mengikat yaitu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS (Pasal91)

Dengan demikian dapat dipahami UUPT menentukan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dan jumlah suara yang dikeluarkan, dan hasil keputusan harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui oleh semua peserta RUPS

C. PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS

a. Teori perlindungan pemegang saham minoritas

Secara ekplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat didefinisikan, Hal ini di karenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkaliberbeda prosentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan berbeda-beda ,akan tetapi pengertian pemegang saham pemegang saham minoritas dapat kita simpulkan dari ketentuan pasal 79 ayat (2) UUPT, yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana di tentukan dalam anggran dasar PT yang bersangkutan

Pemegang saham minoritas juga dibedakan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya,yaitu:

- a. Seluruh pemegang saham minoritas
- b. Pemegang saham minimal 1 %

⁸ Hartono Hadisoepipto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 42

- c. Pemegang saham minimal 10%
- d. Pemegang saham minimal 1/3
- e. Pemegang saham minoritas independent

Dalam banyak hal, UUPT hanya membedakan hak para pemegang saham minoritas sebagai berikut:

- a. Seluruh pemegang saham minoritas misalnya dalam ketentuan pasal 62 ayat (1) pasal 100 ayat (3) UUPT
- b. Pemegang saham minimal 10% Misalnya ketentuan dalam pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT

Menurut penulis yang di maksud dengan pemegang saham minoritas adalah pemegang saham atau kesatuan pemegang saham yang memiliki saham yang nilainya tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh nilai saham yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak memiliki suara banyak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, sehingga seringkali suaranya hanya sebagai pelengkap dalam RUPS

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain, untuk itu agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal dengan adanya prinsip *Majority rule Minority Protection* Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas seperti tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, *self dealing* dan tindakan *corporate opportunity*, menerbitkan saham lebih banyak sehingga pemegang saham minoritas tenggelam dengan saham yang di pegangnya, Mengalihkan aset perusahaan lain sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil, tawaran berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas, menjalankan perusahaan lain dengan cara membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas; memuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi sehingga perusahaan berkurang keuntungannya, konsekuensinya deviden menjadi berkurang, tidak membagi deviden dengan berbagai alasan, memecat direktur dan / atau komisaris yang pro terhadap pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan menghilangkan pengakuan *pre-emptive rights* dalam anggaran dasar

Bagi pemegang saham mayoritas seringkali pihak pemegang saham minoritas ibarat duri dalam daging Terutama ketika perusahaan sudah mulai berkembang, dalam hubungan dengan pihak pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham mayoritas mempunyai mempunyai berbagai kepentingan, antara lain :

1.
 - a. Pihak mayoritas berniat untuk menanam lebih banyak lagi uang dalam perusahaan tersebut, tetapi pemegang saham mayoritas segan untuk mempertaruhkan uangnya jika ada pihak lain dalam perusahaan tersebut
 - b. Pemegang saham mayoritas melalui direksi yang diangkatnya bekerja cukup keras untuk membesarkan perusahaan, sedangkan pemegang saham minoritas umumnya diam saja, tetapi dia ikut menikmati hasil dari perusahaan atas jerih payah pemegang saham mayoritas tersebut Jadi dalam hal ini pemegang saham minoritas ibarat “penunggang bebas”
 - c. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung membeli saham dari pihak minoritas pada saat harga masih rendah, tidak masuk akal jika pembelian saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal, dimana mahalnya saham tersebut dilakukan pada saat sahamnya menjadi mahal, dimana mahalnya saham tersebut juga akibat kerja keras dari pemegang Saham mayoritas lewat direksi yang dinominasinya
 - d. Pihak pemegang saham mayoritas cenderung tidak terlalu terbuka kepada pemegang saham minoritas berkenaan dengan keadaan financial perusahaannya, agar pihak minoritas tidak memprotes penggunaan pemasukan perusahaan yang dianggap kurang layak, seperti membayar gaji dan bonus yang terlalu besar. Lagipula, jika keadaan keuangan perusahaan berkembang baik, maka membuka informasi kepada pihak minoritas akan cenderung membuat pemegang saham minoritas menjual sahamnya kepada pihak mayoritas dengan harga yang mahal. Jika nantinya pihak mayoritas ingin membeli saham tersebut

Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan maka prinsip *majority rule minority protection* memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas perseroan terbatas yakni dengan memberikan kesempatan kepada pemegang saham minoritas untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya. Tanpa adanya inisiatif yang di ambil oleh pemegang saham minoritas bisa saja perusahaan tersebut ujung-ujungnya akan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Inisiatif tersebut misalnya dengan memberikan kesempatan untuk memanggil dan menentukan mata agenda Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk membicarakan hal-hal khusus. Pemegang saham minoritas perlu juga diberikan hak untuk memblokir atau menghambat tindakan-tindakan tertentu yang di ambil oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Misalnya dalam perusahaan terbuka, ditangan pemegang saham minoritas (pemegang saham independent) ada hak untuk melarang perusahaan melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan dengan direksi atau komisaris atau pemegang saham mayoritas.

Selain hal tersebut diatas pemegang saham minoritas juga perlu diberikan hak untuk memaksa perusahaan untuk mengelola perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan anggaran

dasar perusahaan, hal ini penting karena pelanggaran hukum oleh perusahaan juga akan mengakibatkan kerugian pada pemegang saham minoritas. Berikutnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diberikan dengan memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada pemegang saham minoritas apabila memang terbukti adanya suatu kerugian yang diderita.

2. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam UUPT

UUPT juga secara garis tegas telah merumuskan perlindungan kepada pemegang saham minoritas atas tindakan direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas perseroan terbatas yang diduga merugikan. Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah dengan pemberian hak kepada pemegang saham minoritas yang sekurang-kurangnya mewakili 10% (sepuluh persen) saham perseroan yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Meminta diselenggarakannya rapat-rapat umum pemegang saham perseroan, yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT
- b. Meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga, yang diatur dalam pasal 138 ayat (3) UUPT
- c. Mengajukan permohonan pembubaran perseroan, diatur dalam pasal 144 ayat (1) UUPT
- d. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam pasal 97 ayat (6) UUPT
- e. Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam pasal 114 ayat (6) UUPT

Dan kepada setiap pemegang saham untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) Mengajukan gugatan terhadap perseroan, bila mereka dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris, Diatur dalam pasal 61 ayat (1) UUPT
- b) Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, bila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan, dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) UUPT

Hak-hak yang telah disebutkan di atas merupakan hak derivative yakni hak yang diberikan atau dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam perseroan apabila kepentingan perseroan dirugikan.

UUPT dalam berbagai rumusannya secara langsung maupun tidak langsung telah berupaya melindungi pemegang saham minoritas secara langsung dengan meminta diadakannya pembelian kembali oleh perseroan maupun untuk memohonkan

pembubara perseroan; dan secara tidak langsung membebaskan kewajiban kepada direksi dan dewan komisaris perseroan untuk menjalankan perusahaan secara profesional dengan adanya ketentuan tersebut di harapkan setiap perusahaan dapat di kelola secara profesional oleh direksi maupun komisaris, terlepas dari pihak yang mencalonkannya, dengan hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan

3. Doktrin-Doktrin Yang berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Dalam UUPT kita banyak mengadopsi doktrin-doktrin hukum modern yang berlaku secara universal di bidang korporasi. Di antara yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas perseran terbatas adalah *piercing teh corporate veil, ultra vires, dan fiduciary duty* yang mempunyai tujuan utama yang sama yaitu untuk melindungi kepentingan pihak *stakeholder*, termasuk pemegang saham minoritas

1) Doktrin *piercing teh corporate veil*

Kata *piercing teh corporate veil* terdiri dari kata-kata: *pierce*, yang artinya menyobek/ mengoyak/ menembus, dan *veil*, yang di artikan kain/ tirai/ kerudung dan *corporate*, yang artinya perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang di artikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya di lakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.⁹ Penerapan prinsip ini mempunyai misi utama yaitu untuk mencapai keadilan khususnya bagi pihak pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan tertentu dengan pihak perusahaan

Adapun yang menjadi kriteria dasar universal agar suatu *piercing the corporate veil* secara hukum dapat di jatuhkan adalah sebagai berikut:

- a) Terjadinya penipuan
- b) Didaptkan suatu ketidakadilan
- c) Terjadi suatu penindasan (*oppression*)
- d) Tidak memenuhi unsur hukum (*Illegality*)
- e) Dominasi pemegang saham yang berlebihan
- f) Perusahaan merupakan alter ego dari pemegang saham yang mayoritas¹⁰

Dari pengertian *piercing teh corporate veil* yang dikemukakan oleh sumber di atas penulis mencoba menyimpulkan mengenai *piercing teh corporate veil* yaitu sistem yang merupakan perwujudan prinsip keadilan sebagaimana misi utama dari prinsip ini yakni untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang di rugikan oleh perbuatan perusahaan yang merugikan

Dalam tatanan hukum perusahaan Indonesia yaitu dapat dilihat dalam UUPT yang secara terbatas mengakui berlakunya teori ini, sebagaimana di ketahui bahwa

⁹ Munir Fuady, *OpCit* hal 8

¹⁰ *Ibid*

penerapan teori ini kedalam perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan kepada perseroan tersebut tetapi juga terhadap pemegang sahamnya, bahkan organ perseroan seperti direksi dan komisaris

Ciri utama perseroan terbatas adalah bahwa PT merupakan subyek hukum yang berstatus badan hukum, yang pada gilirannya membawa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi parapemegang saham, anggota direksi, dan komisaris Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham tetap di anut dalam UUPT yaitu dalam pasal 3 ayat (1): “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah di ambilnya”

Pertanggungjawaban terbatas tersebut tidaklah mtlak Dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya Disini terlihat bahwa UUPT menganut prinsip *piercing teh corporate veil* yang terlihat dalam pasal-pasal nya Bagi pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT menjadi tidak terbatas dalam hal yang dinyatakan pada pasal 3 ayat (2), apabila

- a) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan

Terlihat bahwa dalam hal-hal tertentu antara lain apabila terbukti tealh terjadi pembauran harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat untuk memenuhi tujuan pribadinya maka tanggung jawab terbatas itu tidak berlaku

2) Doktrin *Fiduciary Duty*

Istilah *Fiduciary Duty* berasal dari dua kata, yaitu : *Fiduciary*, dan *Duty* Istilah *Duty* banyak di pakai dimana-mana yang berarti tugas Istilah *Fiduciary* berasal dari bahasa latin yaitu *Fiduciarus* dengan akar kata *Fiducia* yang berarti kepercayaan atau dengan kata *fidere* yang berarti mempercayai , sehingga dengan istilah *Fiduciary* diartikan sebagai “ Pemegang suatu kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain” Misalnya dibidang bisnis seseorang dikatakan mempunyai tugas *Fiduciary (Fiduciary Duty)* manakala bisnis yang di tamsaksikannya atau uang atau properti yang di handel bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain itu diman orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya Sementara itu di lain pihak dia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of faith*) dalam menjalankan tugasnya

Chatamarrasjid menyatakan, direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang di perolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu

pertama, kepercayaan yang di berikan perseroan kepadanya (*Fiduciary duty*) dan kedua *duty of skill and care*¹¹

Indikasi berlakunya semacam prinsip *Fiduciary duty* ini terlihat dalam pasal 97 UUPT tersebut, khususnya pasal 97 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ,wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”, yang dipertegas melalui penjelasan pasal tersebut yaitu “Yang dimaksud dengan seksama dan tekun”

Menurut pendapat penulis mengenai *Fiduciary duty* adalah kepercayaan penuh yang diberikan oleh pemegang saham secara keseluruhan untuk mengelola perusahaan maupun menjalankan tugas-tugas tertentu seperti tugas direksi, komisaris, dan bertanggung jawab secara penuh atas segala tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan sehingga penerima perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham Dalam hubungannya dengan perlindungan kepada pemegang saham minoritas adalah adanya suatu jaminan kerugian yang timbul karena kesalahan organ perseroan yang merugikan pemegang saham secara keseluruhan, umumnya pemegang saham minoritas yang seringkali menjadi objek tindakan kesewenang-wenangan

3) Doktrin *Ultra vires*

Istilah *Ultra vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “diluar” atau melebihi kekuasaan (*outside the power*) yaitu kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum Prinsip *Ultra vires* ini berasal dari negara *Common law* (Inggris), tetapi negara-negara eropa sudah lam memberlakukan prinsip ini Di Prancis misalnya ada konsep *specialite statutaire* ,dimana suatu perusahaan di larang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana di sebutkan dalam anggaran dasarnya

Di dalam KUHD , Prinsip *Ultra vires* ini terdapat dalam pasal 45 KUHD : Tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang di berikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya ,mereka pun karena segala perikatan dari perseroan, dengan sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”

Berbeda dengan KUHD yang mengatur secara tegas prinsip *Ultra vires* ini, UUPT menyerahkan sepenuhnya pengaturan prinsip *Ultra vires* ini dalam anggaran dasar, yaitu dalam pasal 98 ayat (2) UUPT: “Dalam anggota direksi terdiri lebih dari 1 orang , yang berwenang mewakili adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar

Menurut penulis prinsip ini merupakan suatu keabsahan organ perseroan dalam menjalankan tugasnya sepanjang tidak keluar dari pranata-pranata yang telah diatur sebelumnya baik oleh undang-undang maupun anggaran dasar perseroan

D PENUTUP

¹¹ Catamarrasid Ais, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 330

Pemegang saham merupakan *stakeholder* dalam suatu perseroan terbatas disamping *stakeholder* yang lain seperti pekerja, kreditur, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan. Karena kedudukannya yang demikian penting maka wajar pula jika perangkat hukum setiap saat akan melindunginya dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah maupun teori hukum. Di Indonesia telah diatur tentang perlindungan hukum pemegang saham minoritas dengan beberapa ketentuan dari UUPT.

Para pemegang saham tersebut terdapat dua kelompok yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya sudah cukup terjamin terutama melalui mekanisme RUPS, jika yang tidak diambil secara musyawarah maka akan diambil keputusan yang di terima secara mayoritas. Pada prinsipnya perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas di atur dalam *Good Corporate Governance* yang meliputi :

1. Asas keadilan, yaitu persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas yang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak pemegang saham
2. Asas Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan
3. Asas Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif
4. Asas Responsibilitas, yaitu perusahaan haruslah berpegang teguh kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholder* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholder* tersebut

Keempat asas dalam *Good Corporate Governance* di atas merupakan norma dasar dari hukum perusahaan secara umum dan perlindungan hukum pemegang saham minoritas secara khusus yang harus ada dan diterapkan dalam hukum perusahaan di Indonesia. Pada khususnya akan tetapi untuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merupakan pihak yang rawan eksploitasi dan rawan dirugikan karena pada umumnya tidak dapat menggunakan mekanisme RUPS dalam mempertahankan hak-haknya, pemegang saham minoritas pada prinsipnya mempunyai hak-hak, seperti yang terdapat dalam UUPT, yaitu:

1. Pasal 79 ayat (2) UUPT, Pemegang saham perseroan meminta di selenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS
2. Pasal 138 ayat (3) UUPT, meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga

3. Pasal 144 ayat (1) UUPT, mengajukan permohonan pembubaran perseroan
4. Pasal 97 ayat (6) UUPT, mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan
5. Pasal 144 ayat (6) UUPT, mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan,

Pemegang saham minoritas perlu diberikan perlindungan hukum, karena pada prinsipnya kedudukan pemegang saham minoritas hampir sama dengan pemegang saham mayoritas yaitu dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan, senada dengan hal tersebut dalam sistem hukum korporat terdapat suatu pranata hukum yang merupakan pangkal dari perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang berupa asas-asas dalam prinsip *Good Corporate Governance* yang seharusnya di terapkan dalam sistem hukum di suatu negara termasuk Indonesia. Sehingga dengan terpenuhinya asas-asas perlindungan pemegang saham minoritas yang tertuang dalam pranata hukum di Indonesia diharapkan mampu memberikan jaminan hukum kepada pemegang saham minoritas

Hal ini beralasan karena Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan indikasi terhadap keamanan berinvestasi di Indonesia yang dapat menimbulkan rasa aman investor dalam berinvestasi di Indonesia sehingga mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia

FIX-JURNAL PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%
3	fikiwarobay.blogspot.com Internet Source	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
5	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1%
6	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
8	repository.widyamataram.ac.id Internet Source	<1%
9	ninyasminelisasih.com Internet Source	<1%

10	kebudayaan.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
11	qdoc.tips Internet Source	<1 %
12	cakrawalapengetahuan.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
14	idnfinancials.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com Internet Source	<1 %
15	cfpmknuns.com Internet Source	<1 %
16	edy-andra.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	<1 %
18	asma1981.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	id.123dok.com Internet Source	<1 %
20	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
21	media.neliti.com	

Internet Source

<1 %

22

www.btpn.com

Internet Source

<1 %

23

zh.scribd.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off